



# BENTUK-BENTUK SISTIM TRANSAKASI PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI TINJAU HUKUM EKONOMI ISLAM

Idhar

<sup>1</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah,  
STIS Al-Ittihad Bima, Indonesia

[idharstisbima@gmail.com](mailto:idharstisbima@gmail.com)

## Abstrak

Berbagai macam bentuk sistim transaksi jual beli bawang merah yang telah ditemukan pelaksanaannya dan berkembangnya yang dapat memunculkan hukumnya sah tetapi dilarang karena adanya faktor yang menghalangi kebolehan proses transaksi jual beli tersebut, seperti jual beli barang dalam proses tawar menawar dan membeli barang dengan memborong untuk ditimbun. Menghambat upaya terwujudnya *Yuridis Syar'i* / hukum akibat berupa kewenangan sempurna pada kepemilikan dan penguasaan terhadap perjanjian yang dapat di eksekusi dan sah menjadi hak milik/perjanjian *nafiz* bukan perjanjian yang tidak dapat di eksekusi dan tidak sah menjadi hak milik/perjanjian *maukuf* tanpa perjanjian yang mengikat/*syurthul-lazum*. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pelaksanaan bentuk sistim transaksi terhadap praktik jual beli bawang merah 2) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap bentuk sistem transaksi praktik jual beli bawang merah.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian terhadap riset yang sifatnya deskriptif yang cenderung menggunakan analisis (*yudiris normatif*) metode pengumpulan dan pencarian data dilakukan dengan cara mencari sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang diteliti seperti jurnal terbaru, buku, majalah dan bahan rujukan lainnya sebagai bahan *instrument* kunci. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah mencatat, memadukan segala temuan dan kemudian menganalisis segala temuan dari bahan bacaan berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan setiap sumber serta hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini dalam pelaksanaan bentuk sistim transaksi terhadap praktik jual beli bawang merah walaupun bentuk sistem transaksi praktik jual beli bawang merah memiliki asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian namun pelaksanaan dan mekanisme tetap pada hukum sebab dan syara dengan tiga kriteria yang dapat dijadikan pedoman diantaranya: *Pertama* niat yang baik pada transaksi jual beli, *Kedua* menolak unsur kebatilan dan *Ketiga* sikap jujur dalam transaksi jual beli dan tinjauan hukum ekonomi islam terhadap bentuk sistem transaksi praktik jual beli bawang merah memegang prinsip saling rela dengan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan menolak adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan dengan diilhami nilai-nilai syariat yakni *ketahidan*, *khilafah*, *adala*, *tazkiyah*, dan *falah*.

**Kata kunci : Bentuk sistim transaksi, Praktik Bawang Merah, Hukum Ekonomi Islam**

## A. Latar Belakang

Sejatinya dalam ekonomi islam kebebasan merupakan hal yang esensial karena sah tidaknya akad terletak pada kebebasan untuk meneruskan atau tidak aktifitas ekonomi (Idri Dan Titik, 2008) dan atau membatalkannya tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan (Abdul Rahman Dkk, 2010) sehingga perubahan penawaran dan permintaan akan barang yang mempengaruhi tingkat harga menunjukkan adanya kebebasan dalam penentuan dan penetapan harga yang mengakibatkan praktek jual beli dimana penjual tidak menyebutkan harga pokok barang akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar (Tajudi dan Sarnita, 2013).

Hal itu biasanya dipengaruhi tiga faktor diantaranya adalah: *pertama* faktor memenuhi kebutuhan primer, *kedua* faktor mencari keuntungan dan *ketiga* faktor tradisi (Sinta dan Bambang Dkk, 2021). Ketiga faktor tersebut sehingga melahirkan bentuk sistim transaksi pasar yang beragam, kala itu pada masa kenabian dikenal dengan istilah *Dzhaban bin dzhabin, Yadan bin yadin* (Muhammad Syamsudin, 2018) hingga kini dikenal dengan *An taradin* (Abdur Rohman, 2016) di dalam *fiqih muamalah*. Menurut kamus *Al- Munawwir taradin* artinya persetujuan dari kedua belah pihak atau saling menerima atau senang, suka, rela atau saling ridho (Ahmad Warson Munawwir, 1997) dalam al-qur'an ditunjukkan pada Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka, diantara kamu....”*(QS.Surah An-Nisa Ayat 29).

Abdur Rohman menyatakan pada prinsip ayat diatas, mengandung 3 kriteria diantaranya sebagai berikut: 1) Niat yang baik pada transaksi jual beli, 2) Menolak unsur kebatilan dan 3) Sikap jujur dalam transaksi jual beli. Ketiga kriterial tersebut, yang akan memegang prinsip *“saling rela dengan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan menolak adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan”*. (Abdur Rohman, 2016) dan adupun bentuk-bentuk transaksi jual beli yang larang, dalam bukunya Abdul Rahman (2010), berjudul *fiqih muamalat* menyatakan bahwa bentuk transaksi jual yang dilarang terbagi menjadi dua bagian: *pertama* bentuk transaksi jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah yaitu bentuk transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun, *kedua* bentuk transaksi jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, bentuk transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses transaksi jual beli (Abdul Rahman dkk, 2010).

Bentuk transaksi jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, bentuk transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses transaksi jual beli antara lain:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar  
Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar pasar  
Maksudnya menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian, jika pembeli telah tahu barang itu barang curian maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

Praktik-praktik seperti di atas, penulis ingin menganalisis lebih dalam pada komoditas bawang merah dengan berbagai macam bentuk sistem transaksi jual beli bawang merah yang telah ditemukan pelaksanaannya dan berkembangnya ditinjau hukum ekonomi Islam sebagai sebuah syarat keabsahan perjanjian (*Syuruth Ash-Shihhah*) yang bebas dari paksaan, bebas dari penipuan (*Gharar*) dan bebas dari riba selain itu juga bebas dari syarat *fasid* dan tidak menimbulkan kerugian ketika melakukan penyerahan (Faisal, 2015).

Sebagai upaya mewujudkan yuridis *Syar'i* maka diberlakukannya hukum akibat berupa kewenangan sempurna yang terdiri adanya kepemilikan, penguasaan atau tidak bersangkutan dengan hak orang lain. Sehingga perjanjian tersebut dapat di eksekusi dan sah menjadi hak milik (perjanjian *Nafiz*) bukan perjanjian yang tidak dapat di eksekusi dan tidak sah menjadi hak milik (perjanjian *Maukuf*) tanpa perjanjian yang mengikat (*Syurthul-lazum*) (Faisal, 2015).

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian terhadap riset yang sifatnya deskriptif yang cenderung menggunakan analisis (*yudiris normatif*) (Eko Sugiarto, 2015). Metode pengumpulan dan pencarian data dilakukan dengan cara mencari sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang diteliti seperti jurnal terbaru, buku, majalah dan bahan rujukan lainnya sebagai bahan *instrument* kunci (Muhammad Dan Fahmi Dkk, 2018). Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah mencatat, memadukan segala temuan dan kemudian menganalisis segala temuan dari bahan bacaan berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan setiap sumber serta hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya (Supriadi Dan Jaenab (Nasution:1988), 2020).

Dalam penelitian menggunakan tiga sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Data primer adalah data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut yakni data yang bersumber Al-qur'an, Hadis, dan buku-buku yang berisi teori hukum ekonomi Islam, data sekunder adalah data yang menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Data sekunder ini adalah buku selain menjadi data primer, majalah maupun arsip yang membahas tentang fokus penelitian, dan data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus jenis lainnya yang dapat melengkapi dalam pengumpulan bahan.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul data tersebut diolah dengan tiga langkah yakni: pertama *editing* adalah kegiatan memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, kedua *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun setiap bagian yang ada sehingga seluruhnya menjadi kesatuan yang teratur data-data yang disusun dalam bagian yang sistematis dan ketiga *analisis data* dengan menggunakan model deskriptif induktif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati dengan metode yang telah ditentukan (Burhan Bungin, 2001).

### C. Literatur Review

#### 1. Bentuk-bentuk sistim transaksi praktik jual beli bawang merah

##### a. Jual beli sistim taksiran

##### 1. Pengertian Jual beli sistim taksiran (*Al-jizaf*)

Dalam ilmu *fiqh* jual beli sistim taksiran dikenal dengan sebutan *Al-jizaf* yang berarti jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar atau dihitung (Juju Dan A.Otong, 2017). Secara *etimologi* *Al-jizaf* artinya mengambil dalam jumlah yang banyak (Kamelia, 2020). Kalimat ini diambil dari perkataan dari bangsa arab, *Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya). Untuk mempermudah penggunaan istilah arab (*musahalalah*), Imam Syaukani mengartikan jenis transaksi pembelian terhadap barang apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci (Nursaidah, 2018).

Sedangkan secara *terminologi* jual beli sistim taksiran ialah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takarannya atau timbangannya oleh penjual dan pembeli baik salah satu pihak atau kedua belah pihak dari semua barang barang ditakar, ditimbang, dihitung serta diukur (Nursaidah, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan jual beli sistim taksiran merupakan transaksi jual beli terhadap barang apa saja yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya secara terperinci antara dua belah pihak baik penjual maupun pembeli barang.

##### 2. Hukum Jual beli sistim taksiran (*Al-jizaf*)

Diantara dalil yang menjelaskan dasar hukum jual beli dengan sistim taksiran (*Al-jizaf*) berdasarkan hadis sebagai berikut:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا  
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: dari abdullah bin umar, dia berkata dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka rasullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya (HR.Muslim:1526) (Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1995).

##### 3. Syarat Jual beli sistim taksiran (*Al-jizaf*)

Menurut Hengku, 2022 (Hendi, 2011:70) dalam *fiqh muamalah* menyatakan bahwa menyebutkan lima syarat bagi absahan jual beli dengan taksiran (*Al-jizaf*) adalah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika melakukan akad atau sebelumnya.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik segi takaran, timbangan ataupun hitungannya.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan.
- d. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbung objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.
- e. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah dan ukurannya ketika terjadi akad (Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, 1997).

b. Jual beli sistim Tebasan (*Al-juzaf*)

1. Pengertian Jual beli sistim tebasan (*Al-juzaf*)

Menurut Abi Abdillah dalam kitabnya *Al-Umm* menyatakan bahwa di zamanya Imam Syafi'i istilah jual beli sistim tebasan (*Al-juzaf*) belum dikenal. (Abi Abdillah Muhammad Bin Indris Al-Syafi'i) *Al-juzaf* merupakan kata yang diambil dari Bahasa Persia yang di arabkan dikalangan masyarakat diucapkan dalam tiga bentuk yakni: *Al-Juzaf*, *Al-Jizaf*, dan *Al-Jazaf* (Ahmad, 2020). Secara Bahasa *Juzaf* artinya adalah mengambil dalam jumlah yang banyak.

Sedangkan secara *terminologi* Wahbah dalam kitab *Al-fiqh al-islami wa adilatuh* menyatakan bahwa *Al-Juzaf* adalah penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbanya, bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara kira-kira dan taksiranya setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun pembeli) (Ayi Puspitasari, 2019). Menurut ahmad (2020) dalam Imam Nawawi menyatakan bahwa *Al-Juzaf* ialah transaksi jual beli dengan prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi dengan cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan menggunakan metode takhamin (*prediksi*) setelah menyaksikan dengan cermat (Ahmad, 2020).

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli sistim tebasan (*Al-juzaf*) ialah transaksi jual beli barang tanpa diketahui takarannya, timbanya, bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara kira-kira dan taksiranya setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun pembeli).

2. Hukum Jual beli sistim tebasan (*Al-juzaf*)

Diantara dalil yang menjelaskan dasar hukum jual beli dengan sistim tebasan (*Juzaf*) dalam kitab majmu' sebagai berikut:

فَرَحٌ لَوْ كَانَتْ الصَّبْرَةُ عَلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ ارْتِفَاعٌ وَأَنْخَفَاضٌ فَبَاعَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ أَوْ بَاعَ السَّمْنَ أَوْ نَحْوَهُ فِي ظَرْفٍ مُخْتَلِفٍ الْأَجْزَاءِ رِقَّةً وَغِلْظًا فِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ (أَصَحُّهَا) أَنْ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ قَوْلِي بَيْعِ الْعَائِبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْصُلْ رُؤْيَا تَفِيدُ الْمَعْرِفَةَ (وَالثَّانِي) الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ (وَالثَّلَاثُ) الْقَطْعُ بِالْبَطْلَانِ وَهَذَا ضَعِيفٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُحَقِّقِينَ (فَإِنْ قُلْنَا) بِالصِّحَّةِ فَوَقَّتْ الْخِيَارَ هُنَا مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الصَّبْرَةِ أَوْ السَّمَنِ مِنْ تَحْمِينِهِ بِرُؤْيَا مَا تَحْتَهَا (وَإِنْ قُلْنَا) بِالْبَطْلَانِ فَلَوْ بَاعَ الصَّبْرَةَ وَالْمَشْتَرَى يَظُنُّهَا عَلَى أَرْضٍ مَنْسُوبَةٍ فَبَانَ تَحْتَهَا دَكَّةٌ

Artinya: pengembangan masalah. Jika ada sebuah tumpukan barang di atas bumi yang mana tempat tersebut ada bagian yang tinggi dan ada bagian turun bagian permukaan (tidak rata) kemudian pembeli menawarkan tumpukan sebagaimana adanya tersebut atau ada seorang menawarkan bubuk samin atau sejenisnya, sementara permukaannya ada bagian yang tipis dan ada bagian yang tebal maka ada tiga kemungkinan hukum yang berlaku: a) pendapat yang paling shahih adalah pernyataan sahnya jual beli menyerupai jual beli barang ghaib dengan alasan tidak tercapainya pengetahuan dengan tepat. b) kepastian batal akadnya. c) kepastian akadnya. pendapat ini yang lemah maka imam rafii mengatakan pendapat ketiga adalah pendapat yang lemah jika dibahasakan kepada pelaku berupa ahli tebas.

### 3. Syarat Jual beli sistim tebasan(*Al-juzaf*)

Ervina (2021:208) dalam shobirin menyebutkan terdapat enam syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli sistim tebasan (*Al-juzaf*) adalah sebagai berikut:

- a. Saat akad dilakukan barang harus benda yang dapat dilihat
- b. Tidak diketahui oleh penjual dan pembeli kualitas barang yang di jual belikan baik dari segi takaran, jumlah dan beratnya (timbangan).
- c. Dalam jual beli *Juzaf* tujuan pembeli yaitu jual beli dalam jumlah besar. Tidak boleh dilakukan dalam jual beli *Juzaf* apabila bermaksud membeli satuan. Untuk situasi ini ulama menyatakan bahwa jika tidak ada kesulitan dalam menghitung barang dagangan yang dijual secara satuan, menjual secara *Juzaf* tidak diperbolehkan.
- d. Barang harus ditaksir oleh ahlinya (juru taksir). Barang yang ditaksir dalam jual beli *Juzaf* tidak sah, terlalu banyak atau atau sejenisnya yang sulit ditaksir.
- e. Permukaan barang dagangan ditumpuk harus rata. Jika permukaan tidak rata jual beli *Juzaf* bisa jadi merupakan penipuan yang dilarang oleh Rasulullah saw.
- f. Jual beli *Juzaf* harus sama dalam barangnya (misalnya tumpukan beras yang bercampur dengan kacang tanah). Adapun jika barang yang sejenisnya masing-masing boleh dijual secara *Juzaf* (Ervina Dkk, 2021).

#### c. Jual beli sistim Panjar (*Al- Urban*)

##### 1. Pengertian Jual beli sistim panjar(*Al- Urban*)

Dalam syariah panjar/uang muka disebut dengan *Urbun*. *Al-Urban* berasal dari Bahasa arab awal kata '*arroba-wa'arbana-urbanu-wa'urbunu* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (uang muka) (Enang Hidayah, 2015). Secara Bahasa *Al- Urban* yang berarti kata jadi transaksi jual beli (Muhammad Hasbi, 2001). Sedangkan secara istilah *Al- Urban* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual (Abdullah Al-Mushlil, 2004).

Menurut Kholisatun (Abdullah, 2004:133) dalam kitab *Al-Misbah Al-Munir* menyatakan bahwa *Al- Urban* dengan difathankan huruf 'ain dan ra'nya sebagaian para ulama menyatakan yaitu seorang membeli sesuatu atau meyewa sesuatu dan memberi sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka untukmu dan aku tidak meminta kembali (Abdullah Al-Mushlil, 2004).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Al- Urban* adalah transaksi jual beli yang dilakukan dalam bentuk perjanjian yang apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual maka uang muka yang diberikannya kepada penjual menjadi milik penjual itu.

##### 2. Hukum Jual beli sistim panjar(*Al- Urban*)

Menurut Reici, 2020 (Enang Hidayat,2015:207) dalam *fiqh jual beli* menyatakan bahwa diantara dalil yang menjelaskan dasar hukum jual beli dengan sistim panjar (*Al- Urban*) baik dalam al-qur'an, hadis maupun pendapat-pendapat para ulama adalah sebagai berikut :

a) Pendapat yang membolehkannya *bai' al-urban*

1) Dari Kalangan Sahabat Rasulullah Saw

Pendapat yang memperbolehkan *bai' al-urban* dari kalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam Al-istidkar, Ibnu Abd al-Bar bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Nafi<sup>''</sup> bin Abd al-Harits, beliau berkata : Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan).

Beliau membeli rumah dari shafyan bin Umayah seharga empat ribu dirham. Sebahai tanda jadi membeli, Umar member uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi<sup>''</sup> memberi syarat jika Umar jadi, jika Umar benar-benar jadi memiliki rumah itu maka uang panjar dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafyan.

2) Dari Kalangan Tabiin

Yang memperbolehkan diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata: Boleh hukumnya seseorang memberikan uang panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, dan kalau tidak, maka panjar itu untukmu.

Ada juga tabiin yang membolehkan *bai' al-urban*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata : Bolehnya hukum jual beli dengan memakai uang panjar.

3) Dari Kalangan Imam Mazhab

Ada pendapat yang membolehkanyaitu Imam Ahmad bin Hmbal. Menurutnya, bai al-urubun hukumnya boleh untuk mendukung pendapat ini Imam Ahmad mendukung dalil yang dinisbatkan Umar bin Khatab.

Menurut Hanabilah *bai' al-urban* termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat), menurut pertimbangan „urf (adat kebiasaan). Ibnu Qudumah salah seorang ulama Hanabilah dalam Al-Mughni mendefinisikan bai<sup>''</sup> al-urban adalah seseorang membeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang. Akan tetapi jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.

Ibnu Sirin dan Sa<sup>''</sup>id bin al-Musayyab juga memperbolehkan *bai'al-urban*. Menurutnya, hadis yang melarang *bai'al-urban* adalah hadis dhaif. Karena terdapat hadis sahih yang membolehkannya, seperti hadis riwayat Nafi<sup>''</sup> bin Abd al-Haris.

4) Dalil hukum Islam Yang Memperbolehkan *Bai' al-Urban*

Argument yang mendukung pendapat dari mereka yang memperbolehkan *Bai' al-Urban* yaitu sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....<sup>٥</sup>

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Ayat diatas memiliki bersifat umum,yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas dari Al-Qur'an maupun Hadits yang melarangnya. Begitu juga dalam hal *bai' al-urban* yang tidak ditemukan hadis sahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh sebab itu jual beli tersebut secara hukum adalah mubah (boleh) karena zatnya (mubah lidzatihi).

b) Pendapat Ulama yang Tidak Memperbolehkan *Ba'i al-Urban*

Ahli fiqh dari kalangan Syafi'iyah berpendapat jual beli ini tidak sah. Pendapat yang dijelaskan dalam kitab al-Majmu' karangan Imam Nawawwi, salah satu dari pengikut Imam As-Safi'i menjelaskan bahwa para ulama mazhab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa Imam Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika disyaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara batil.

Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kitab fatwa al-Safdiy, bai' al-Urban termasuk dalam jual beli yang fasid (rusak).

Pendapat Imam Malik sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab Al-Tamhid karya Abu Amr bin Abd al-Barr, bai' al-urban termasuk dalam jual beli yang batal.

Pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Majmu karya an-Nawawi, bai' al-urban termasuk ke dalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.

Ilat yang terdapat dalam larangan bai' al-urban adalah karena terdapat dua syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) dan mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.

c) Dalil hukum yang tidak memperbolehkan *Bai' Urban*

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari „Amr bin Syu'aib, beliau mengatakan Rasulullah Saw. Melarang jual beli Urban. (HR.Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari „Amr bin Syu'aib).
- 2) *Bai'al-Urban* diharamkan karena didalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang fasid (rusak).
- 3) *Bai'al-Urban* mengandung ketidak kejelasan (*gharar*) terdapat pembeli. Oleh sebab itu, termasuk *bai'al-gharar*. Sedangkan *gharar* itu adalah sesuatu yang diharamkan. Abu Hisam al-Din al-Tharfawi mengomentari gharar itu adalah seseorang menjual sesuatu yang tidak diketahui sifat beserta ukurannya.
- d) Lembaga fiqh Islam (Majma' al-Fiqh al-Islamiy) di Makkah alMukarramah yang didirikan oleh Rabitha al-„Alam al-Islami (Organisasi Konfensi Islam atau OKI) dalam muktamar yang ke-8 yang diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharram 1414 H memutuskan *bai; al-urban* yaitu sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud *bai' al-urban* adalah (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik si penjual.
- 2) *Bai' al-Urban* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu menunggunya dibatasi secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayar apabila pembeli jadi membeli barang itu, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik si penjual (Reici, 2020).

Dari uraian diatas, pendapat yang kuat adalah pendapat dari Abu Hisam al-Din al-Tharfawi yaitu pendapat mereka yang membolehkan bai' al-urban. Hadis yang dijadikan argument Imam Malik dan Imam Syafi'i keduanya sama-sama melarang al-urban tidak bisa dijadikan hujjah. Alasannya karena haditsnya termasuk hadits dhaif (lemah). Adapun kebolehan mengenai bai' urban ini telah diakui oleh sahabat dan para tabiin sebagai mana telah disebutkan diatas, tidak ada sahabat Rasulullah Saw. yang menolak kebolehan nya. Oleh karena itu, dalam hal ini pendapat sahabat lebih diutamakan dari pada pendapat selainya.

### 3. Syarat Jual beli sistim panjar(*Al- Urban*)

Menurut Chyntyana, 2019 (Abdullah, 2014:134) menyatakan bahwa majelis fiqih Islam, dibeolehkannya jual beli dengan sistim panjar (*Al- Urban*). Adapun syarat-syarat jual beli sistim panjar (*Al- Urban*) sebagai berikut:

- a. Harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi dilokasi akad (jual beli as-salam) atau serah terima keduanya (*barter komoditi riba fadhil dan money chager*)
- b. Dalam transaksi jual beli *murabahah* tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang janjikan namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.
- c. Jual beli dengan sistim panjar (*Al- Urban*) dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti, sebagai bagian pembayaran bila sudah dibayar lunas.
- d. Menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian (Chyntyana, 2019).

### d. Hukum Ekonomi Islam

Menurut Arifin (2008:73) dalam bukunya "Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia" menyatakan bahwa hukum ekonomi islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi (Arifin Hamid, 2008). Mengenai kecendrungan suatu hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena dan atau suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat (Hendri Hermawan Adinugraha, 2013).

Menurut Nur santi, 2018 (Satria, 2009:52-53) dalam buku *Ushul Fiqh* menyatakan bahwa hukum mengatur sebab dan syara.

#### 1. Pengertian hukum ekonomi islam

Hukum ekonomi islam terdiri dari dua kata yaitu *hukum* dan *ekonomi islam*. Menurut Nushaidah (Abdulkadir, 2011:1) dalam bukunya hukum perdata islam menyatakan bahwa hukum adalah segala peraturan yang menjadi pedoman dalam berperilaku setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat atau bernegara yang disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggarnya. Secara Bahasa kata hukum berasal dari Bahasa arab, yaitu kata *humk* yang memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Dalam al-qur'an digunakan dalam pengertian "Putusan atau ketetapan" yang berkaitan perbuatan allah dan ada pula yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

Kata ekonomi islam dalam Bahasa arab dinamakan *al-mu'amalah al-maddiyah*, yaitu aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Secara istilah, pengertian ekonomi islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan pakar ekonomi islam. Menurut Abdul latif (Abdul Mannan:1997) menyatakan bahwa *Islamic economic is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*(Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). sedangkan menurut Abdul latif (Umer Chapra: 2001) menyatakan bahwa *Islamic economics was defired as that branch of knowledge which helps realize human well-being throught an allocation and distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances* (Ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi islam adalah segala putusan atau ketetapan yang menjadi pedoman berkaitan dengan perbuatan manusia dalam pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidup ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam dalam upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

#### 2. Asas-asas hukum ekonomi islam

Menurut Ramli (M.Daud Ali, 2000:144) menyatakan secara *etimologi* asas berasal dari Bahasa arab yaitu *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Sedangkan secara *terminologi*, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpukan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yakni dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. dan apabila dikaitkan dengan hukum asas merupakan suatu kebenaran yang dijadikan acuan untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum islam.

Adapun asas yang dibangun dibidang *muamalah* dalam kaidah *fiqih* menyatakan bahwa *al-ashlu fil mu'amalatil ibadah illa an-yadullah daliluln 'ala tahrimiha* artinya segala sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan bidang *muamalah* pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dengan hukum ekonomi islam yang didepakan nilai-nilai kebersamaan dalam melakukan kegiatan usaha diantaranya, *Pertama*: nilai kebersamaan dalam mewujudkan kebersamaan ( QS. Al-Hujurat ayat 10), *Kedua*: nilai kebersamaan dalam bentuk tidak membangga-banggakan terhadap yang lain (QS.Ar-Ruum ayat 31-32), *Ketiga*: nilai kebersamaan dalam bentuk tidak melakukan perpecahan (QS.Al-Imran ayat 103) dan *Empat*: nilai kebersamaan dalam bentuk saling membantu terhadap sesame (QS.Al-Zukhruf ayat 32).

Secara khusus, Ramli, 2010 dalam bukunya Syamsul anwar berjudul *hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fiqih muamalah.*, menemukan delapan asas yang berkaitan dengan hukum perikatan islam. Antara lain sebagai berikut:

- a. *Asasun mabda' al-ibadah* (asas ibadah )  
Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang *muamalah* secara umum. Asas ini dirumuskan dalam *adiqium*: segala sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan bidang *muamalah* pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.
- b. *Asasun mabda' hurriyyah at-ta'qud* (asas kebebasan berakad)  
Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Mayoritas ulama *fiqih* sepakat kerelaan adalah dasar berdirinya akad (kontrak).
- c. *Asasun mabda' ar-radha 'iyyah* (asas konsensualisme)  
Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa dipenuhi formalitas-formalitas tertentu.
- d. Asas janji itu mengikat  
Perintah agar memenuhi perjanjian banyak terdapat al-quran dan hadis. Kaidah *ushul fiqih* "*perintah itu pada asasnya menunjukan wajib*". Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- e. *Asasun mabda' al-tawazun fil al-mu'awadhah* (asas keseimbangan)  
Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara pihak dalam bertransaksi namun hukum perjanjian Islam tetap menekan perlunya keseimbangan baik antara apa yang diberikan dana pa yang diterima serta memikul resiko.
- f. *Asasun maslahah* (asas tidak memberatkan)  
Asas tidak memberatkan bahwa akad yang dibuat para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan.
- g. Asas amanah  
Asas amanah bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
- h. Asas adil  
Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Hadid ayat 25 menyebutkan, bahwa allah berfirman: *sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia melaksanakan keadilan.*

### 3. Karakter hukum ekonomi islam

Salah satu ciri khas hukum ekonomi islam, bersumber langsung dari rasullah saw dan sahabatnya baik melalui al-qur'an maupun hadis serta implementatif mayoritas islam dalam memahami al-qur'an. Ada beberapa karakter hukum ekonomi islam sebagai mana disebut dalam *konsep dasar ekonomi dan transaksi dalam mu'amalah islam* menyebutkan empat karakter hukum ekonomi islam sebagai berikut:

- a. Dialektika nilai-nilai spritualisme dan materialisme. Sistem ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang dapat meningkatkan utility saja, hanya terfokus kepada nilai materialize saja, sedangkan ekonomi Syari'ah selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang sesama individu dan masyarakat.
- b. Kebebasan berekonomi dalam arti sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam cakupan Syari'ah.
- c. Dualisme kepemilikan, pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan mensejahterakan bumi.
- d. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.

### 4. Prinsip hukum ekonomi islam

Prinsip yang dapat menetapkan arah dan tujuan dalam bentuk apapun dalam kehidupan Menurut Muhammad kholid (Mardani, 2015:19-22) dikutip dalam M.Umar Chafra bahwa menyebutkan terdapat lima Prinsip dalam hukum ekonomi islam antara lain:

- a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sam pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.
- b. Prinsip Khilafah (Perwakilan) manusia adalah khilafah (wakli) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
- c. Prinsip *'Adalah* (Keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.
- d. Prinsip Tazkiyah (Penyucian)d alam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik,apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Prinsip Al-Falah (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.

#### D. Pembahasan

##### **Pelaksanaan Mekanisme Dan Keabsahan Perjanjian Terhadap Bentuk Sistim Transaksi Praktik Jual Beli Bawang Merah**

Salah satu sifat yang mengikat bagi pihak-pihak yang berjanji adalah perjanjian jual beli hingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan perjanjian tanpa seizin pihak lain. Para ulama menyatakan bahwa hal itu merupakan sebab suatu cara kepemilikan harta yang disyariatkan Islam dan dibenarkan oleh *syara* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak dengan cara serah terima. Artinya bahwa perjanjian jual beli dinyatakan sah bila kedua belah pihak telah sepakat tidak boleh membatalkan perjanjian tanpa seizin pihak lain dan menjadikan hak milik harta yang disyariatkan Islam dan dibenarkan oleh *syara* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak dengan cara serah terima. Berikut beberapa bentuk sistim transaksi praktik jual beli bawang merah diberbagai wilayah antara lain: Brebes-Griting/Bojong, Tegal-Sidapurna, Magetan-Turi, Ngajuk-Putren dan NTB-Rato dianalisis dengan syariat Islam baik pelaksanaan jual beli maupun mekanisme transaksinya.

**Tabel 1.1 Pelaksanaan dan Mekanisme Sistim Transaksi Praktik Jual Beli Bawang Merah**

<b>Wilayah</b>	<b>Pelaksanaan jual beli</b>	<b>Mekanisme transaksi</b>
Brebes-Griting/Bojong	Dilakukan dengan cara timbangan/rogolan skala kecil dan gedengan di toko oleh-oleh maupun borongan/rogolan skala besar dan gedengan larikan dan tebasan. Dan melangkahakan kakinya mengintari luasnya sawah yang tertanami bawang merah kemudian langsung menafsirkan bawang merah tersebut.	Mekanisme yang digunakan dalam jual beli bawang merah di Brebes-Griting dan Bojong adalah dengan sistim tebasan dan taksiran
Tegal-Sidapurna	Dilakukan dengan cara mengintari sawah dan mencabut beberapa rumpun tanaman bawang merah sebagai sampel untuk dapat melihat kualitas dan kuantitas bawang merah yang masih dalam tanah kemudian menentukan harga dengan petani diakhiri denga jabat tangan antara petani dengan pedagang.	Mekanisme yang digunakan dalam menjual bawang merah di Tegal-Sidapurna adalah dengan sistim tebasan
Magetan-Turi	Para menebas keliling sawah untuk mencari tanaman bawang merah yang sudah siap mulai dipanen dengan kisaran umur bawang merah mulai umur 50-60 hari.	Mekanisme yang digunakan dalam menjual bawang merah di Magetan-Turi adalah dengan sistim tebasan.
Ngajuk-Putren	Pembeli datang langsung ke lokasi untuk melihat contoh kualitas bawang merah yang akan dibeli kemudian proses tawar menawar harga antara petani dan pembeli untuk melakukan berpanjar.	Mekanisme yang digunakan dalam menjual bawang merah di Nganjuk-Putren adalah dengan sistim panjar.
NTB-Rato	Sebelum masa tanam bawang merah antara petani dan tengkulak bersepakat sistim pembayaran yang biasanya digunakan <i>cash</i> , <i>angsuran</i> dan hutang piutang. Yang dimana pada waktu bawang merah siap panen dan sudah berada di luar tanah dimana petani hanya menanggung biaya pada saat proses penen tetapi tidak menanggung biaya kuli untuk menimbang dan mengangkut hasil panen hingga berada ditempat yang disediakan/gudang.	Mekanisme yang digunakan dalam menjual bawang merah di NTB-Rato adalah dengan sistim borong

Sumber : Data yang diolah 2010-2022

Dalam upaya menjadikan hak milik harta yang disyariatkan Islam dan dibenarkan oleh *syara*. Abdur Rohman (2016) menyebut dalam *Menyoal filosofi an taradin pada akad jual beli (kajian hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli)* menyatakan bahwa terdapat tiga kriteria yang dapat dijadikan pedoman diantaranya: 1) Niat yang baik pada transaksi jual beli, 2) Menolak unsur kebatilan dan 3) Sikap jujur dalam transaksi jual beli. Ketiga kriterial tersebut, yang akan memegang prinsip “*saling rela dengan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan menolak adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan*”.

### 1. Niat Yang Baik Pada Transaksi Jual Beli Bawang Merah Dalam Pandangan Syara

Niat yang baik pada transaksi jual beli merupakan bagian kriteria pertama dalam setiap transaksi jual beli dan merupakan bagian dari tolak ukur keabsahan perjanjian terhadap bentuk- bentuk sistim transaksi jual beli dengan sistim taksiran, tebasan maupun panjar. Dilihat dari tabel 1.1 di atas bahwasanya di setiap wilayah antara petani dan pembeli sejak awal memiliki itikat baik dalam melakukan transaksi baik itu dengan sistim transaksi jual beli taksiran, tebasan maupun panjar pada pelaksana jual beli. Namun dari segi mekanisme transaksi memiliki perbedaan yang mencolok terhadap ketiga sistim tersebut, semisal wilayah Brebes-Griting dan Bojong menggunakan mekanisme transaksi praktek jual beli bawang merah adalah dengan sistim tebasan dan taksiran sedangkan wilayah Nganjuk-Putren menggunakan mekanisme transaksi praktik jual beli bawang merah di Nganjuk-Putren adalah dengan sistim panjar.

Kebiasaan-kebiasan masing-masing wilayah tersebut, maka dipandang perlu dilihat dari sudut pandang tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 Mekanisme, Syarat dan Hukum Sistim Transaksi Jual Beli Bawang Merah**

Mekanisme Sistim Transaksi	Syarat	Hukum
Sistim taksiran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika melakukan akad atau sebelumnya.</li> <li>Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik segi takaran, timbangan ataupun hitungannya.</li> <li>Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan.</li> <li>Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbung objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.</li> <li>Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah dan ukuranya ketika terjadi akad.</li> </ol>	Dari Abdullah bin Umar, dia berkata dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya (HR.Muslim:1526)
Sistim Tebasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Saat akad dilakukan barang harus benda yang dapat dilihat</li> <li>Tidak diketahui oleh penjual dan pembeli kualitas barang yang di jual belikan baik dari segi takaran, jumlah dan beratnya (timbangan).</li> <li>Dalam jual beli <i>Juzaf</i> tujuan pembeli yaitu jual beli dalam jumlah besar. Tidak boleh dilakukan dalam jual beli <i>Juzaf</i> apabila bermaksud membeli satuan. Untuk situasi ini ulama menyatakan</li> </ol>	Pengembangan masalah. Jika ada sebuah tumpukan barang di atas bumi yang mana tempat tersebut ada bagian yang tinggi dan ada bagian turun bagian permukaan (tidak rata) kemudian pembeli menawarkan tumpukan sebagaimana adanya tersebut atau ada seorang menawarkan bubur samin atau sejenisnya,

	<p>bahwa jika tidak ada kesulitan dalam menghitung barang dagangan yang dijual secara satuan, menjual secara <i>Juzaf</i> tidak diperbolehkan.</p> <p>d. Barang harus ditaksir oleh ahlinya (juru taksir). Barang yang ditaksir dalam jual beli <i>Juzaf</i> tidak sah, terlalu banyak atau atau sejenisnya yang sulit ditaksir.</p> <p>e. Permukaan barang dagangan ditumpuk harus rata. Jika permukaan tidak rata jual beli <i>Juzaf</i> bisa jadi merupakan penipuan yang dilarang oleh Rasulullah saw.</p> <p>f. Jual beli <i>Juzaf</i> harus sama dalam barangnya (misalnya tumpukan beras yang bercampur dengan kacang tanah). Adapun jika barang yang sejenisnya masing-masing boleh dijual secara <i>Juzaf</i></p>	<p>sementara permukaannya ada bagian yang tipis dan ada bagian yang tebal maka ada tiga kemungkinan hukum yang berlaku: a) pendapat yang paling shahih adalah pernyataan sahnya jual beli menyerupai jual beli barang ghaib dengan alasan tidak tercapainya pengetahuan dengan tepat. b) kepastian batal akadnya. c) kepastian akadnya. pendapat ini yang lemah maka imam rafi mengatak pendapat ketiga adalah pendapat yang lemah jika dibahasakan kepada pelaku berupa ahli tebas.</p>
Sistim Panjar	<p>a. Harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi dilokasi akad (jual beli as-salam) atau serah terima keduanya (<i>barter komoditi riba fadhal dan money chager</i>)</p> <p>b. Dalam transaksi jual beli <i>murabahah</i> tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang janjikan namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.</p> <p>c. Jual beli dengan sistim panjar (<i>Al-Urban</i>) dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti, sebagai bagian pembayaran bila sudah dibayar lunas.</p> <p>d. Menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian</p>	<p>Pendapat dari Abu Hisam al-Din al-Tharfawi yaitu pendapat mereka yang membolehkan bai' al-urban. Hadis yang dijadikan argument Imam Malik dan Imam Syafi'i keduanya sama-sama melarang al-urban tidak bisa dijadikan hujjah. Alasannya karena haditsnya termasuk hadits dhaif (lemah). Adapun kebolehan mengenai bai' urban ini telah diakui oleh sahabat dan para tabiin sebagai mana telah disebutkan diatas, tidak ada sahabat Rasulullah Saw. yang menolak kebolehannya. Oleh karena itu, dalam hal ini pendapat sahabat lebih diutamakan dari pada pendapat selainya.</p>

Sumber: Data yang diolah 2010-2022

## 2. Menolak Unsur Kebatilan Dalam Pandangan Syara

Menolak unsur kebatilan transaksi jual beli merupakan bagian kriteria kedua dalam setiap transaksi jual beli dan merupakan bagian dari tolak ukur keabsahan perjanjian terhadap bentuk-bentuk sistim transakasi jual beli dengan sistim taksiran, tebasan maupun panjar. Dilihat dari tabel 1.1 di atas bahwasanya pelaksanaan sistim transakasi praktik jual beli bawang merah terdapat tanda-tanda yang tidak wajar terhadap mekanisme yang dilakukan pembeli semisal di wilayah Brebes-Griting dan Bojong adalah menggunakan sistim tebasan dan taksiran dengan cara melangkahkan kakinya mengintari luasnya sawah yang tertanami bawang merah kemudian langsung menafsirkan dan atau menebas bawang merah tersebut. Sedang di wilayah NTB-Rato menggunakan sistim borong (taksiran, tebasan dan panjar) dengan cara sebelum masa tanam bawang merah antara petani dan tengkulak bersepakat sistim pembayaran yang biasanya digunakan *cash*, *angsuran* dan hutang piutang. Yang dimana pada waktu bawang merah siap panen dan sudah berada di luar tanah dimana petani hanya menanggung biaya pada saat proses penen tetapi tidak menanggung biaya kuli untuk menimbang dan mengangkut hasil panen hingga berada ditempat yang disediakan/gudang. Praktik-praktik

di atas, langgar hukum perikatan transaksi jual beli ekonomi islam pada *asasun mabda' al-ibadah* (asas ibadah) dan *asasun maslahah* (asas tidak memberatkan) dan jauh dari karakter ekonomi Islam pada dialektika nilai-nilai spritualisme dan materialisme. Sistem ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang dapat meningkatkan utility saja, hanya terfokus kepada nilai materialize saja, sedangkan ekonomi Syari'ah selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang sesama individu dan masyarakat dan atau menjaga kemasalahatan induvidu dan masyarakat.

### 3. Sikap Jujur Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Dalam Pandangan Syara

Sikap jujur dalam transaksi jual beli merupakan bagian kriteria ketiga dalam setiap transaksi jual beli dan merupakan bagian dari tolak ukur keabsahan perjanjian terhadap bentuk- bentuk sistim transakasi jual beli dengan sistim taksiran, tebasan maupun panjar. Dilihat dari tabel 1.1 di atas bahwasanya pelaksanaan sistim transakasi praktik jual beli bawang merah di wilayah Magetan-Turi dan Nganjuk-Putren pembeli datang langsung ke lokasi dan keliling sawah untuk melihat contoh kualitas bawang merah yang akan dibeli kemudian proses tawar menawar harga antara petani dan pembeli untuk melakukan berpanjar atau tebas. Praktik ini dalam kaidah Kaidah *ushul fiqih* "*perintah itu pada asasnya menunjukan wajib*. Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Baik pada pada *asasun mabda' hurriyyah at-ta'aqud* (asas kebebasan berakad) maupun *asasun mabda' ar-radha 'iyyah* (asas konsensualisme) demi terciptanya *Asasun mabda' al-tawazun fil al-mu'awadhah* (asas keseimbangan) sehingga tidak terjadinya dualisme kepemilikan.

### Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Bentuk Sistem Transaksi Praktik Jual Beli Bawang Merah

Menurut Nur santi, 2018 yang dikutip dalam bukunya Satria (2009:52-53) *Ushul Fiqh* menyatakan bahwa hukum pada hakekatnya adalah mengatur sebab dan syara' terhadap pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Diilhami dengan nilai-nilai Islam sebagai upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Adapun nilai-nilai antara lain adalah: *Pertama tauhidan* (keesaan tuhan), adalah mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an. *Kedua* nilai khilafah (perwakilan) manusia adalah khilafah (wakli) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. *Ketiga* nilai '*adalah* (keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. *Keempat tazkiyah* (penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak

akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. *Kelima* nilai Al-Falah (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Kelima nilai tersebut yang akan menghantarkan penjual dan pembeli terhadap bentuk sistem transaksi praktik jual beli bawang merah yang syariatkan dan dibenarkan oleh hukum syara pada peristiwa kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat. Walaupun peristiwa kehidupan ekonominya terhadap bentuk sistem transaksi praktik jual beli bawang merah memiliki asas kebebasan berkontrak pada awal perjanjian jual beli bawang merah tetapi tetap dalam keridor syariat islam.

### E. Kesimpulan

Walaupun bentuk sistem transaksi praktik jual beli bawang merah memiliki asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian namun pelaksanaan dan mekanisme tetap pada hukum sebab dan syara dengan tiga kriteria yang dapat dijadikan pedoman diantaranya: 1) Niat yang baik pada transaksi jual beli, 2) Menolak unsur kebatilan dan 3) Sikap jujur dalam transaksi jual beli. Ketiga kriterial tersebut, yang akan memegang prinsip "*saling rela dengan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan menolak adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan*". Diilhami dengan nilai-nilai Islam sebagai upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Adapun nilai-nilai antara lain adalah: *Pertama tauhidan* (keesaan tuhan), adalah mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an. *Kedua* nilai khilafah (perwakilan) manusia adalah khilafah (wakli) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. *Ketiga* nilai '*adalah* (keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. *Keempat tazkiyah* (penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. *Kelima* nilai Al-Falah (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Dkk, 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada media Group.
- Abdullah Al-Mushlil, 2004. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq
- Abdur Rohman, 2016, *Menyoal Filosofi An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)*. Journal Et-Tijarie Volume 3 Nomor 2
- Abdul Latif, 2014. *Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*. Journal syariah dan hukum DIKTUM Volumen 12 No.2
- Abi Abdillah Muhammad Bin Indris Al-Syafi'i Al Umm, *Kitab Jual Beli Juz IV* . Beirut: Dar Alma'arifah
- Ahmad Warson Munawwir, 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ahmad, 2020. *Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistim Tebakan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Journal Al-Fatih Volume 16 No.2
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1995. *Bulughu Maram Buku Pertama*. Surabaya: Mutiara Ilmu
- Arifin Hamid, 2008. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta
- Assarudin Dkk, 2021. *Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Mu'amalah*. Journal Osf.Io
- Ayi Puspitasari, 2019. *Analisis Jual Beli Mangis Sistim Borongan Sekali Muslim Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Journal EKSISBANK.
- Burhan Bungin, 2001. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Chyntyana, 2019. *Pelaksanaan Panjar Berdenda Dalam Jual Beli Sapi Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi
- Eko Sugiorto, 2015. *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media
- Enang Hidayat, 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Ervina Dkk, 2021, *Sistim Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Journal Ekonomika dan Bisnis Islam. Volume 4 No.3
- Faisal, 2015. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Sulawesi: Unimal Press.
- Faturahman Djamil, 2015. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori Dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hendri Hermawan Adinugraha, 2013. *Norma Dan Nilai Dalam Ekonomi Islam*. Journal Media Ekonomi & Teknologi Informasi
- Hengki, 2022. *Penerapan Jual Beli Ikan Sistim Jizaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Ikan Tambilan Kota*. Riau: STAI Aulia Urrasyidin.
- Idri Dan Titik, 2008. *Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka Publisher.
- Juju dan A.Otong, 2017, *Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Griting Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Journal Al-Mustashfa. Volume 2 No.2.
- Kamelia, 2020. *Jual Beli Singkong Secara Borongan Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: IAIN Metro.
- Mannan, M. Abdul, 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.

- Mohammad Daud Ali, 2000. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad dan Fahmi Dkk, 2018. *Journal Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2 Nomor 1
- Muhammad dan Fahmi Dkk, 2018. *Journal Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2 Nomor 1
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, 1997. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang PT.Pustaka Rizki Putra
- , 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra.
- Muhammad Syamsudin, 2018. *Bentuk-Bentuk Cara Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih* dikutip Nuonline Tanggal 31 Maret 2018 Jam 06.45.
- Nur santi, 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli*. Semarang: Walisongo Semarang.
- Nursaidah, 2018. *Jual Beli Ikan Sistim Tumpukan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Darusalam: UIN Ar-Raniry.
- Nurudin Armanto, 2020. *Prinsip Dan Landasan Hukum Ekonomi Islam*. *Journal Iqhishodiyah* Volume 6 Nomor 1
- Ramli Semmawi, 2010. *Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam*. *Journal Al Syir'ah* Vol. 8 No.2
- Reici, 2020. *Panjar Jual Beli Tebasan Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Supriadi dan Jaenab, 2020. *Metode Penulisan Nasturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Syamsul Anwar, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Tajudin dan Sarnita, 2013. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo*.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, 1997. *Pengantar Fiqih Muamalah* : Semarang PT.Pustaka Rizki Putra.
- 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.